

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dan pendekatan empiris digunakan dalam pencarian sumber data. Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang menelaah kaidah, norma, atau ketentuan yang relevan dengan permasalahan yang menjadi topik permasalahan.⁴⁴

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, artinya menganggap norma/aturan tertulis sebagai data sekunder. Pendekatan ini menggunakan dasar peraturan perundang-undangan, asas, teori sebagai bahan utama dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.⁴⁵

Pendekatan dilaksanakan dengan mekanisme hubungan secara langsung dengan pihak-pihak yang menunjang kebutuhan data yang dibutuhkan oleh Peneliti. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan gejala hukum di masyarakat.⁴⁶ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara atau metode penelitian yang menitikberatkan pada analisis dan deskripsi. Dalam

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 56.

⁴⁵ Arista, C. I., & Khifni, K. R. (2018). Pengaruh Media Sosial Sehat Terhadap Keberhasilan Ujian Sekolah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Vol I No. 1, 27.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 13-14.

proses penelitian kualitatif lebih ditekankan pada sudut pandang subjek dan landasan teori dijadikan pedoman oleh peneliti agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.⁴⁷

B. Latar Penelitian

Latar penelitian adalah lokasi dimana peneliti melakukan penelitian. Yakni dengan mengambil studi kasus ujaran kebencian di Ditreskrimsus Polda Jateng yang berkedudukan di Kota Semarang tepatnya di Jl. Sukun Raya No. 46, Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50263.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian mencakup pertanyaan-pertanyaan rinci tentang ruang lingkup atau topik yang digali atau diselidiki dalam penelitian. Fokus penelitiannya adalah pada penataan observasi penelitian sehingga observasi dan analisis hasil penelitian menjadi lebih terstruktur. Oleh karena itu, indikator digunakan untuk menghindari argumentasi yang terlalu luas dan pada akhirnya bertentangan dengan judul penelitian. Fokus, pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pada ujaran kebencian dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana ujaran kebencian?

⁴⁷ Fai, 'Metode Penelitian Kualitatif Adalah', Umsu.Ac.Id, 2022 <<https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>>.

D. Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

1. Penelitian hukum normatif adalah proses menggali asas-asas hukum, doktrin hukum, kaidah hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang diajukan.⁴⁸
2. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian empiris, ialah penelitian yang secara langsung dilapangan dan mendapat data langsung pada narasumbernya.⁴⁹

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, diantaranya yaitu:

1. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan hukum yang ada yang berhubungan dengan pokok permasalahan.⁵⁰
2. Pendekatan kualitatif adalah metode dengan menganalisis hasil penelitian untuk mendapatkan data deskriptif analitis, yakni data yang dikemukakan responden secara tertulis maupun lisan, kemudian diteliti dan dianalisa secara komperhensif.⁵¹

Penelitian hukum memerlukan dua jenis data. Yakni data primer dan juga data sekunder.

1. Sumber Data Primer

⁴⁸ Peter M. Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal, 35.

⁴⁹ Ronny Hanitijo S, dalam Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal, 154

⁵⁰ Peter Muhmud Marzuki, op, cit, hal 93.

⁵¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal, 192.

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris dilapangan, jenis data ini dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara, membagikan kuisioner dan melakukan observasi.⁵² Dalam penelitian ini untuk mempermudah Penulis mendapatkan data yang diharapkan maka Penulis menggunakan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki kredibilitas untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berperan untuk melengkapi data primer. Menurut Soerjono Soekamto, data sekunder adalah data yang meliputi hasil penelitian, terutama berupa dokumen resmi, buku, bahkan laporan. Soerjono Soekamto menjelaskan, data sekunder meliputi surat-surat resmi, buku-buku. Buku dan hasil penelitian dalam format laporan.⁵³

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian teknik pengumpulan merupakan unsur sakral untuk menjang tercapainya tujuan penelitian yaitu untuk memperoleh data yang akurat.⁵⁴

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilaksanakan dalam keadaan alami, dan sumber data primer serta teknik pengumpulan data biasanya berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.⁵⁵

⁵² *Ibid*, hlm 156.

⁵³ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12.

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h 308

⁵⁵ *Ibid.*, h. 309

Teknik pengumpulan data yang digunakan guna menjawab kebenaran pada hipotesis, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab langsung kepada narasumber yang didasarkan pada data sekunder dan berbagai literatur untuk memperoleh informasi.⁵⁶ Wawancara adalah teknik yang paling umum dan banyak dipakai untuk penelitian empiris, sebab hanya wawancara yang bisa memungkinkan Peneliti untuk mendapatkan informasi dengan menanyakan secara langsung kepada narasumber. Dengan ini, peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa penyidik yang ada di Ditreskrimsus Polda Jateng untuk menggali informasi terkait kasus pada penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumen meliputi pengumpulan data dengan menggunakan dan meneliti dokumen-dokumen berupa catatan arsip atau tabel dimana dokumen-dokumen yang ada digunakan untuk keperluan penelitian, memberikan gambaran mengenai masalah yang sedang diselidiki.

F. Teknik Keabsahan Data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak sekedar untuk menyangkal penelitian kualitatif yang tidak ilmiah, akan tetapi juga bagian

⁵⁶ Utomo, B. H. A., & Irawati, A. C. (2023). Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta). *ADIL Indonesia Journal*, 4(1).

yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pengetahuan mengenai penelitian kualitatif.⁵⁷

Uji keabsahan data mengacu pada keandalan data penelitian yang diperoleh dan dapat memastikan keakuratannya. Tujuan pengujian keabsahan data yaitu untuk mengetahui kevalidan data dan hasil yang diperoleh dalam suatu penelitian. Pengujian keabsahan data meliputi uji transferabilitas (*transferability*), kredibilitas (*credibility*), uji obyektivitas (*confirmability*) dan uji dependabilitas (*dependability*).⁵⁸

1. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Transferabilitas yaitu menguji penelitian kualitatif berdasarkan validitas eksternal. Moelong menjelaskan bahwa transferabilitas adalah masalah empiris mengenai kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Dalam penerapan uji transferabilitas maka peneliti harus menjelaskan secara seksama, memberikan uraian secara jelas, rinci dan sistematis yang bertujuan memudahkan untuk dipahami oleh orang lain.

2. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas yaitu menguji penelitian kualitatif berdasarkan Tingkat kepercayaan. Uji kredibilitas mempunyai 2 (dua) jenis, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan Analisa untuk mencapai tingkat kepercayaan peneliti. Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang maksimal terhadap hasil penemuan terkait permasalahan yang diteliti, maka dalam penelitian ini di gunakanlah Triangulasi. Triangulasi menurut

⁵⁷ Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007),320.

⁵⁸ Sugiyono, op, cit, hlm 269.

Moelong, ialah pengujian terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai data yang ada.⁵⁹

Triangulasi tidak hanya sekedar menguji kredibilitas data namun juga untuk mengerucutkan penelitian agar meningkatkan pemahaman mengenai obyek yang sedang diteliti. Hasil dari Teknik ini yaitu data yang konsisten, tuntas dan pasti karena dalam penggunaannya Teknik ini dapat mengkomparasikan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi agar lebih komperhensif.

3. Uji Dependabilitas (*Depandability*)

Proses penelitian kualitatif secara keseluruhan dilakukan audit.⁶⁰ Audit dilakukan dengan tahap Peneliti akan berkonsultasi kepada pembimbing guna memperkecil kesalahan-kesalahan penyajian hasil penelitian dan proses sepanjang dilakukan penelitian. Kemudian pembimbing mengaudit keseluruhan proses penelitian.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas adalah menguji hasil penelitian melalui proses-proses penelitian yang tersedia. Jika penelitian ini telah disepakati Bersama maka sifat dalam penelitian ini adalah obyektif, sehingga sumber data yang telah diperoleh akan diuji Kembali dengan factor penyebab terjadinya kejahatan ujaran kebencian di media social di Ditreskrimsus Polda Jateng. Berlandaskan pada standart penelitian yaitu *neutrally, truth value, consistency, and applicability*.

⁵⁹ Moleong, op, cit, hlm 330.

⁶⁰ Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Diva press, hal, 274.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif meliputi pengumpulan data, pengorganisasian secara terstruktur, dan kemudian menganalisisnya secara kualitatif untuk memperjelas masalah yang sedang dibahas. Caranya dengan mengumpulkan dan melengkapi data, kemudian memilih dan mengorganisasikannya secara sistematis, serta menarik kesimpulan dari pembahasan masalah.⁶¹

Langkah dalam menganalisis data, diantaranya yaitu :⁶²

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data yaitu meringkas pokok-pokok penting dari permasalahan, kemudian mencari tema dan pola yang digunakan untuk menjadi titik focus dalam pembahasan. Dengan begitu reduksi data bisa membuat alur yang jelas untuk mempermudah peneliti dalam melaksanakan pengumpulan data untuk kemudian menentukan jika dibutuhkan.

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah direduksi, tahap berikutnya yaitu menyajikan data. Dengan menyajikan data, penelitian dapat terkoordinir, sistematis dalam rangkaian yang berhubungan antara satu dan lainnya sehingga dapat dengan mudah dipahami. Penyajian data menurut Miles dan Huberman, mempermudah dalam memahami situasi dan kondisi realitas dan merancang langkah berikutnya berdasarkan pemahaman itu. Penyajian data yang sering digunakan tujuannya untuk mensesederhanakan pemahaman agar data yang

⁶¹ Irawati, A. C, 2022, Konstruksi Hukum Kerahasiaan Identitas Anak Terhadap Korban, Pelaku Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1(1).

⁶² Sugiyono, op, cit, hlm 246.

disajikan mudah dipahami baik yang berupa teks, naratif, tabel, grafik ataupun kerangka penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Kesimpulan penelitian kualitatif pada tahap awal pengumpulan data mungkin merupakan jawaban atas rumusan masalah, namun dalam penelitian kualitatif kesimpulan tersebut bersifat sementara. Oleh karena itu, jika tidak ada bukti yang meyakinkan maka datanya harus diubah, dan jika ada data yang konsisten untuk penarikan kesimpulan, maka kesimpulan yang diperoleh akan dapat diandalkan.⁶³

⁶³ Sugiyono, op, cit, hlm 247-253.